



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2016
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,**

- Menimbang
- a. bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menjadi pedoman dalam menyusun perencanaan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa proses pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan Nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan, sampai dengan evaluasi;
 - c. bahwa untuk menyelaraskan berbagai urusan yang menjadi kewenangan daerah serta meningkatkan konsistensi antar dokumen perencanaan di daerah diperlukan suatu Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, sehingga dapat dijadikan acuan yang aplikatif dan implementatif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4725)
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonstrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa .
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terbuka;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasaman
Barat Tahun 2005 – 2025

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dalam Kabupaten Pasaman Barat.
9. Badan Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPM adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas, fungsi pemberdayaan dan partisipasi masyarakat nagari dalam Kabupaten Pasaman Barat.
10. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah atau sebutan lain adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengelolaan keuangan daerah.
11. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pasaman Barat selaku Pengguna Anggaran.
12. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam daerah

Provinsi Sumatera Barat, yang terdiri dari himpunan beberapa suku yang mempunyai wilayah yang tertentu batas-batasnya, mempunyai harta kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya, dan memilih pimpinan pemerintahannya.

13. Pemerintah Nagari adalah satuan Pemerintah Otonom berdasarkan asal-usul di Nagari dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat yang berada dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintah Nagari.
15. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
16. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
17. Perencanaan Pembangunan Daerah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
18. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
21. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Rencana Kerja yang disingkat Renja, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja Perangkat Daerah.
25. Rencana Kerja dan Anggaran, yang selanjutnya disingkat RKA adalah Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

26. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
27. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
28. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
29. Kebijakan Daerah adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
30. Program Daerah adalah instrumen kebijakan Daerah yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan dengan Bappeda.
31. Pemangku kepentingan atau stakeholder adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
32. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musyawarah Kabupaten yang disingkat Musrenbangkab adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
33. Forum kabupaten merupakan wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten.
34. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbangcam merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan kecamatan baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemukenali permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungan kecamatannya.
35. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari yang selanjutnya disingkat Musrenbangnag merupakan suatu forum musyawarah pembangunan secara partisipatif aktif yang melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk menyusun/merumuskan program-program pembangunan nagari baik fisik maupun non-fisik dengan cara menemukenali permasalahan, penyebab, potensi dan tindakan yang layak untuk mengatasi masalah di lingkungan nagarinya.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Pertama Ruang Lingkup Pasal 2

Ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah terdiri atas:

- a. RPJPD;
- b. RPJMD;
- c. Renstra;

- d. RKPD; dan
- e. Renja.

Bagian Kedua
Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 3

Prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
- b. dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Pasal 4

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.
- (2) Rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan percepatan pembangunan daerah tertinggal

Bagian Ketiga
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah
Pasal 5

Perencanaan pembangunan daerah menggunakan pendekatan:

- a. teknokratis;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas - bawah dan bawah - atas.

Pasal 6

- (1) Pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a menggunakan metoda dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (2) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis terkait perencanaan pembangunan berdasarkan bukti fisik, data dan informasi yang akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Metoda dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain digunakan untuk:
 - a. mereview menyeluruh kinerja pembangunan daerah periode yang lalu;

- b. merumuskan capaian kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah masa kini;
- c. merumuskan peluang dan tantangan yang mempengaruhi capaian sasaran pembangunan daerah;
- d. merumuskan tujuan, strategi, dan kebijakan pembangunan daerah;
- e. memproyeksikan kemampuan keuangan daerah dan sumber daya lainnya berdasarkan perkembangan kondisi makro ekonomi;
- f. merumuskan prioritas program dan kegiatan Perangkat Daerah berbasis kinerja;
- g. menetapkan tolok ukur dan target kinerja keluaran dan hasil capaian, lokasi serta kelompok sasaran program/kegiatan pembangunan daerah dengan mempertimbangkan SPM;
- h. memproyeksikan pagu indikatif program dan kegiatan pada tahun yang direncanakan, serta prakiraan maju untuk satu tahun berikutnya; dan
- i. menetapkan Perangkat Daerah penanggungjawab pelaksana, pengendali, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

Pasal 7

Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan mempertimbangkan:

- a. relevansi pemangku kepentingan yang dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, di setiap tahapan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- b. kesetaraan antara para pemangku kepentingan dari unsur pemerintahan dan non pemerintahan dalam pengambilan keputusan;
- c. adanya transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan serta melibatkan media massa;
- d. keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk kelompok masyarakat rentan termarginalkan dan pengarusutamaan gender;
- e. terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah; dan
- f. terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan, seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, strategi, kebijakan dan prioritas program.

Pasal 8

Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bahwa program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Bupati dan wakil Bupati terpilih pada saat kampanye, disusun ke dalam rancangan RPJMD, melalui:

- a. penerjemahan yang tepat dan sistematis atas visi, misi, dan program Bupati dan wakil Bupati ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program pembangunan daerah selama masa jabatan;
- b. konsultasi pertimbangan dari landasan hukum, teknis penyusunan,

sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah; dan

- c. pembahasan dengan DPRD dan konsultasi dengan pemerintah untuk penetapan produk hukum yang mengikat semua pemangku kepentingan.

Pasal 9

Pendekatan perencanaan pembangunan daerah bawah-atas dan atas-bawah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, hasilnya diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan mulai dari Nagari, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

Bagian Keempat

Pendekatan Penyusunan Program, Kegiatan, Alokasi Dana Indikatif dan Sumber Pendanaan

Pasal 10

- (1) Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPd, Renstra dan Renja disusun berdasarkan:
 - a. pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
 - b. kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
 - c. urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah .
- (2) Pendekatan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bahwa program dan kegiatan yang direncanakan mengutamakan keluaran/hasil yang terukur, dan pengalokasian sumberdaya dalam anggaran untuk melaksanakannya, secara efektif dan efisien telah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan.
- (3) Kerangka pengeluaran jangka menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pengambilan keputusan terhadap program dan kegiatan prioritas pembangunan, mempertimbangkan perspektif penganggaran lebih dari satu tahun anggaran dan implikasi terhadap pendanaan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- (4) Perencanaan dan penganggaran terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bahwa pengambilan keputusan penetapan program dan kegiatan yang direncanakan, merupakan satu kesatuan proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi, konsisten dan mengikat, untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah.
- (5) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang penghitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Mengacu pada SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bahwa perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan, harus berpedoman pada rencana pencapaian SPM berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Pasal 11

- (1) Kerangka pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b diutamakan untuk penyusunan RPJMD dan Renstra.
- (2) Pagu indikatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b digunakan untuk penyusunan RKPD dan Renja.

Bagian Kelima Data dan Informasi Pasal 12

- (1) Penyusunan rencana pembangunan daerah menggunakan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah, serta rencana tata ruang.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tatalaksana pemerintahan daerah;
 - c. Bupati, DPRD, Perangkat Daerah, dan pegawai negeri sipil daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dikompilasi secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara sistematis, dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah.

BAB III RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH Bagian Pertama Umum Pasal 13

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah.

Bagian Kedua Penyusunan RPJPD Pasal 14

- (1) Bappeda menyusun RPJPD.
- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. persiapan penyusunan RPJPD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJPD;
- c. pelaksanaan musrenbang RPJPD;
- d. perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
- e. penetapan RPJPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJPD
Pasal 15

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD
Pasal 16

Rancangan awal RPJPD disusun :

- a. mengacu pada RPJPN dan RPJPD provinsi;
- b. berpedoman pada RTRW ; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 17

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 18

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- e. penelaahan RPJPN, RPJPD dan RPJPD kabupaten/kota lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang;
- g. perumusan visi dan misi daerah;
- h. perumusan arah kebijakan;

- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.

Pasal 19

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) Bappeda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam musrenbang RPJPD.

Paragraf 3

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 21

- (1) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD;
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang kabupaten.

Pasal 22

Hasil musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 4

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 23

- (1) Hasil musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 24

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD ;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah.

Pasal 25

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil musrenbang RPJPD, sinkronisasi dan sinergi, dengan RPJPN, RPJPD provinsi, RTRW serta RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintah daerah dan/atau provinsi/ kabupaten/kota yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJPD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah konsultasi dilakukan.

Pasal 27

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 5 Penetapan RPJPD Pasal 28

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama, paling lama 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lampiran rancangan akhir RPJPD yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJPD; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJPD.

Pasal 29

- (1) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rancangan Peraturan daerah tentang RPJPD yang telah disetujui bupati bersama DPRD sebelum ditetapkan oleh bupati paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak persetujuan bersama disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi
- (3) Gubernur melalui Bappeda Provinsi melakukan Evaluasi Peraturan Daerah untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.
- (4) Gubernur menyampaikan hasil Evaluasi kepada Bupati yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah menindaklanjuti hasil konsultasi
- (5) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda tentang RPJPD disampaikan oleh gubernur kepada bupati paling lama 15 (lima belas) Hari sejak rancangan Perda diterima
- (6) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Peraturan Daerah tentang RPJPD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Peraturan Daerah tentang RPJPD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir
- (8) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, menjadi pedoman penyusunan visi, misi dan program calon Bupati dan wakil Bupati

.BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH Bagian Pertama Umum Pasal 30

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b memuat:

- a. visi, misi, dan program Bupati;

- b. arah kebijakan keuangan daerah;
- c. strategi pembangunan daerah;
- d. kebijakan umum;
- e. program;
- f. program lintas Perangkat Daerah;
- g. program kewilayahan;
- h. rencana kerja dalam kerangka regulasi yang bersifat indikatif; dan
- i. rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Bagian Kedua
Penyusunan RPJMD
Pasal 31

- (1) Bappeda menyusun RPJMD.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RPJMD;
 - b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
 - c. penyusunan rancangan RPJMD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RPJMD;
 - e. perumusan rancangan akhir RPJMD; dan
 - f. penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RPJMD
Pasal 32

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD
Pasal 33

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. memuat visi, misi dan program bupati dan wakil bupati terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW ; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD provinsi, RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya.

Pasal 34

- (1) Berpedoman pada RPJPD dan RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b dilakukan dengan:

- a. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah, kebijakan pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - b. menyelaraskan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang.
- (2) Memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan:
- a. arah, kebijakan umum dan prioritas pembangunan nasional;
 - b. arah, kebijakan, dan prioritas bidang-bidang pembangunan; dan
 - c. pembangunan kewilayahan.
- (3) Memperhatikan RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah, kebijakan, prioritas pembangunan jangka menengah provinsi.
- (4) Memperhatikan RPJMD dan RTRW kabupaten/kota lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c dilakukan melalui penyelarasan antara rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Pasal 35

Penyusunan rancangan awal RPJMD, sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 36

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW kabupaten/kota lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
- f. penelaahan RPJMN, RPJMD provinsi dan RPJMD kabupaten/kota lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;

- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 37

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 38

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 39

- (1) Bupati mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Bupati dan wakil Bupati dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Bupati.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan ketua DPRD.

Pasal 40

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan renstra.
- (2) Rancangan renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 41

- (1) Bappeda menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) kepada para kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Bupati.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Bupati dan DPRD menjadi acuan kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra.
- (3) Rancangan renstra yang telah disusun disampaikan kepala Bappeda kepada kepala Perangkat Daerah, paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak surat edaran Bupati diterima.
- (4) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengintegrasikan dan menjamin kesesuaian dengan rancangan awal RPJMD, antara lain dalam:
 - a. memecahkan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. menyelaraskan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - c. menyelaraskan dengan strategi dan arah kebijakan;
 - d. mempedomani kebijakan umum dan program pembangunan daerah; dan
 - e. mempedomani indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan.
- (5) Rancangan renstra yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 42

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;

- f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang RPJMD
Pasal 43

- (1) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pasal 42 ayat (2) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Bupati dan wakil Bupati;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang RPJMD.

Pasal 44

Hasil musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD
Pasal 45

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berdasarkan berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD;

- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah Bupati terpilih dilantik.

Pasal 46

- (1) Bupati mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Bupati menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 47

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud Pasal 46 ayat (1) untuk memperoleh saran pertimbangan berdasarkan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten, serta keselarasan dengan RPJPD, RTRW, RTRW provinsi, RPJMN dan RPJMD dan RTRW provinsi dan RTRW kabupaten/kota lainnya.
- (2) Untuk efektivitas pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur dapat mengundang pejabat pemerintahan daerah dan/atau provinsi/ kabupaten/kota yang terkait sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 48

Gubernur menyampaikan hasil konsultasi berupa saran penyempurnaan rancangan RPJMD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti paling lama 10 (sepuluh) hari kerja, setelah konsultasi dilakukan.

Pasal 49

Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil konsultasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Paragraf 6
Penetapan RPJMD
Pasal 50

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama paling lama 5 (lima) bulan setelah dilantik.
- (2) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan lampiran rancangan akhir RPJMD kabupaten/kota yang telah dikonsultasikan dengan Gubernur beserta:
 - a. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD kabupaten; dan
 - b. surat Gubernur perihal hasil konsultasi rancangan akhir RPJMD.

Pasal 51

- (1) Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Bupati terpilih dilantik.
- (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD disampaikan kepada Gubernur paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Mekanisme pembahasan dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Gubernur melakukan klarifikasi Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2)
- (2) Klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bappeda provinsi.

Pasal 53

Klarifikasi Gubernur sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) untuk memastikan saran penyempurnaan hasil konsultasi telah ditindaklanjuti.

Pasal 54

- (1) Gubernur menyampaikan hasil klarifikasi kepada Bupati yang menyatakan bahwa Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) telah menindaklanjuti hasil konsultasi.
- (2) Penyampaian hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 60 (enam puluh) hari sejak Peraturan Daerah tentang RPJMD diterima.
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Peraturan Daerah tentang RPJMD dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

Peraturan Daerah tentang RPJMD yang tidak menindaklanjuti hasil konsultasi atau tidak dikonsultasikan dibatalkan oleh Presiden berdasarkan usulan Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri.

Pasal 56

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi pedoman penetapan Renstra dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB VI RENCANA STRATEGIS Bagian Pertama Umum Pasal 57

- (1) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memuat:
 - a. visi;
 - b. misi;
 - c. tujuan;
 - d. strategi;
 - e. kebijakan;
 - f. program; dan
 - g. kegiatan.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

Pasal 58

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf f dapat berupa program Perangkat Daerah, program lintas Perangkat Daerah, atau program kewilayahan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, yang akan dilaksanakan oleh 1 (satu) Perangkat Daerah.
- (3) Program lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program Perangkat Daerah lainnya.
- (4) Program kewilayahan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu atau lebih kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan akan dilaksanakan secara simultan dengan program Perangkat Daerah lainnya, untuk mencapai keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan daerah yang ditetapkan pada satu atau beberapa wilayah atau kawasan.

Pasal 59

- (1) Pencapaian sasaran program Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) mempertimbangkan pencapaian SPM yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal SPM belum tersedia, perumusan sasaran program disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Penyusunan RENSTRA
Pasal 60

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renstra;
 - b. penyusunan rancangan Renstra;
 - c. penyusunan rancangan akhir Renstra; dan
 - d. penetapan Renstra.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renstra
Pasal 61

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renstra;
- b. orientasi mengenai Renstra;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan RENSTRA
Pasal 62

Penyusunan rancangan Renstra, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) huruf b melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Perumusan rancangan Renstra; dan
- b. Penyajian rancangan Renstra.

Pasal 63

- (1) Perumusan rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - c. review renstra kementerian/lembaga dan Renstra provinsi;
 - d. penelaahan RTRW ;
 - e. analisis terhadap dokumen hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - f. perumusan isu-isu strategis;
 - g. perumusan visi dan misi Perangkat Daerah;
 - h. perumusan tujuan pelayanan jangka menengah perangkat daerah;
 - i. perumusan sasaran pelayanan jangka menengah perangkat daerah;
 - j. mempelajari surat edaran Bupati perihal penyusunan rancangan

Renstra beserta lampirannya, yaitu rancangan awal RPJMD yang memuat indikator keluaran program dan pagu per-Perangkat Daerah;

- k. perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah, guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
 - l. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
 - m. perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD; dan
 - n. pelaksanaan forum Kabupaten.
- (2) Perumusan rancangan Renstra merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 64

Penyajian rancangan Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi;
- d. visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan;
- e. rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif; dan
- f. indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Pasal 65

- (1) Penyusunan rancangan Renstra berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1).
- (2) Rancangan Renstra yang telah disusun, dibahas dengan seluruh unit kerja dilingkungan Perangkat Daerah untuk dibahas bersama dengan pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan dalam forum Kabupaten.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman pencapaian sasaran program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah.

Pasal 66

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renstra yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) kepada kepala Bappeda, paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah surat edaran Bupati diterima.
- (2) Dengan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan renstra, sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

- (3) Apabila dalam verifikasi ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan renstra disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Akhir Renstra
Pasal 67

- (1) Penyusunan rancangan akhir Renstra merupakan penyempurnaan rancangan Renstra, yang berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (2) Penyempurnaan rancangan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk mempertajam visi dan misi serta menyelaraskan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD.

Paragraf 4
Penetapan Renstra
Pasal 68

- (1) Rancangan akhir Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Bappeda untuk memperoleh pengesahan Bupati.
- (2) Rancangan akhir Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi akhir oleh Bappeda.
- (3) Verifikasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat menjamin kesesuaian visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dengan RPJMD, dan keterpaduan dengan rancangan akhir Renstra lainnya.
- (4) Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renstra yang telah diteliti melalui verifikasi akhir, untuk diajukan kepada Bupati guna memperoleh pengesahan.
- (5) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (6) Berdasarkan keputusan Bupati tentang pengesahan Renstra, kepala Perangkat Daerah menetapkan Renstra menjadi pedoman unit kerja di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan Renja.
- (7) Pengesahan rancangan akhir Renstra dengan keputusan Bupati, paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.
- (8) Penetapan Renstra oleh kepala Perangkat Daerah paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra disahkan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Renstra Kecamatan
Pasal 69

Tahapan dan tata cara penyusunan renstra kecamatan atau sebutan lain mutatis mutandis dengan penyusunan Renstra.

BAB VII
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
Umum
Pasal 70

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, memuat:
 - a. rancangan kerangka ekonomi daerah;
 - b. program prioritas pembangunan daerah; dan
 - c. rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.
- (2) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan majusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Bagian Kedua
Penyusunan RKPD
Pasal 71

- (1) Bappeda menyusun RKPD.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan RKPD;
 - b. penyusunan rancangan awal RKPD;
 - c. penyusunan rancangan RKPD;
 - d. pelaksanaan musrenbang RKPD;
 - e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
 - f. penetapan RKPD.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD
Pasal 72

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
Pasal 73

Rancangan awal RKPD disusun:

- a. berpedoman pada RPJMD kabupaten;
- b. mengacu pada RPJMD provinsi; dan
- c. mengacu pada RPJMN.

Pasal 74

- (1) Berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
 - c. program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan provinsi
- (2) Program dan kegiatan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup dua wilayah kabupaten/kota atau lebih, dan wilayah perbatasan antar kabupaten.
- (3) Mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 75

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 76

- (1) Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a mencakup:
 - a. pengolahan data dan informasi;
 - b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
 - c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;
 - d. evaluasi kinerja tahun lalu;
 - e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - g. perumusan permasalahan pembangunan daerah;
 - h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
 - i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah beserta pagu indikatif;
 - j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
 - k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
 - l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.
- (2) Tata cara penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 77

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 78

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 dikoordinasikan oleh kepala Bappeda kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 79

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan surat edaran Bupati kepada kepala Perangkat Daerah perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja.
- (2) Surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Kabupaten dan musrenbang RKPD, sekaligus batas waktu penyampaian rancangan Renja kepada kepala Bappeda untuk dilakukan verifikasi.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 80

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi Renja.

Pasal 81

- (1) Rancangan awal RKPD disempurnakan menjadi rancangan RKPD berdasarkan hasil verifikasi seluruh rancangan Renja.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berpedoman pada surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengintegrasikan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif pada setiap rancangan Renja sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (4) Apabila dalam verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan hal-hal yang perlu disempurnakan, hasil penyempurnaan rancangan Renja disampaikan kembali kepada kepala Bappeda paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak verifikasi dilakukan.

Pasal 82

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Bappeda mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RKPD.

Pasal 83

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) diselesaikan paling lama minggu kedua pada bulan Maret.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 84

Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) terdiri dari:

- a. pelaksanaan musrenbang RKPD; dan
- b. pelaksanaan musrenbang RKPD di kecamatan.

Pasal 85

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD;
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan arah kebijakan, prioritas dan sasaran pembangunan daerah provinsi;
 - b. usulan program dan kegiatan yang telah disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah pada musrenbang RKPD di kecamatan dan/atau sebelum musrenbang RKPD dilaksanakan;
 - c. indikator kinerja program dan kegiatan prioritas daerah;
 - d. prioritas pembangunan daerah serta program dan kegiatan prioritas daerah; dan
 - e. sinergi dengan RKP dan RKPD provinsi.
- (3) Musrenbang RKPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (4) Pimpinan atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga ditingkat pusat, pejabat Perangkat Daerah provinsi dan pejabat Perangkat Daerah atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber musrenbang RKPD.
- (5) Hasil musrenbang RKPD dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Pasal 86

- (1) Pelaksanaan musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dilaksanakan paling lama akhir bulan Maret.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (5) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan akhir RKPD dan bahan masukan untuk membahas rancangan RKPD provinsi dalam musrenbang RKPD provinsi.

Pasal 87

- (1) Musrenbang RKPD di kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan nagari, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan.
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari yang tertuang dalam berita acara musrenbang Nagari yang akan menjadi kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang bersangkutan;
 - b. kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan yang belum tercakup dalam prioritas kegiatan pembangunan nagari; dan
 - c. pengelompokan kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Kegiatan prioritas pembangunan daerah di wilayah kecamatan mengacu pada program dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan musrenbang kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat(1) dilaksanakan paling lama minggu ke dua pada bulan Februari.
- (2) Penyelenggaraan musrenbang RKPD kota di kecamatan dilaksanakan oleh camat, setelah berkoordinasi dengan kepala Bappeda.

Pasal 89

- (1) Hasil musrenbang RKPD di kecamatan, dituangkan dalam berita acara kesepakatan hasil musrenbang RKPD di kecamatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai bahan dalam merumuskan Rancangan Akhir RKPD.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 90

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dirumuskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.

- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD.

Pasal 91

Penyelesaian rumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) paling lambat pada akhir bulan Mei.

Paragraf 6 Penetapan RKPD Pasal 92

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah RKPD provinsi ditetapkan.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 93

- (1) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja.
- (2) Setiap perangkat daerah berkewajiban mengakomodir hasil musrenbang RKPD kedalam rancangan renja sebagaimana dimaksud ayat (1) minimal sebesar 30 % (persen) dari pagu belanja langsung perangkat daerah.

Pasal 94

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang RKPD kepada Gubernur.
- (2) Peraturan Bupati tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 95

- (1) RKPD yang telah ditetapkan dengan peraturan Bupati digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) RKPD digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

BAB VIII RENCANA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 96

Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e memuat:

- a. program dan kegiatan;
- b. lokasi kegiatan;
- c. indikator kinerja;

- d. kelompok sasaran; dan
- e. pagu indikatif dan prakiraan maju

Bagian Kedua
Penyusunan Renja
Pasal 97

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renja.
- (2) Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. persiapan penyusunan Renja;
 - b. penyusunan rancangan Renja;
 - c. pelaksanaan forum Kabupaten dan
 - d. penetapan Renja.

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renja
Pasal 98

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Bupati tentang pembentukan tim penyusun Renja;
- b. orientasi mengenai Renja;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Renja
Pasal 99

Rancangan Renja disusun:

- a. mengacu pada rancangan awal RKPD;
- b. mengacu pada Renstra;
- c. mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya;
- d. untuk memecahkan masalah yang dihadapi; dan
- e. berdasarkan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat.

Pasal 100

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf a menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD.
- (2) Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf b menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas

rancangan awal RKPD yang disusun ke dalam rancangan Renja, selaras dengan Renstra.

- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf c menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra berdasarkan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Masalah yang dihadapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf d menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan Renja dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (5) Usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 huruf e menjadi acuan perumusan kegiatan dalam rancangan Renja mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan awal RKPD.

Pasal 101

Penyusunan rancangan Renja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 terdiri atas:

- a. Perumusan rancangan Renja; dan
- b. Penyajian rancangan Renja.

Pasal 102

Perumusan rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a mencakup:

- a. persiapan penyusunan rancangan Renja;
- b. pengolahan data dan informasi;
- c. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- d. mereview hasil evaluasi Renja tahun lalu berdasarkan Renstra;
- e. penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- f. penelaahan rancangan awal RKPD;
- g. perumusan tujuan dan sasaran;
- h. penelaahan usulan masyarakat; dan
- i. perumusan kegiatan prioritas.

Pasal 103

Penyajian rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf b dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu;
- c. tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
- d. indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian Renstra;

- e. dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif;
- f. sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan; dan
- g. penutup.

Pasal 104

Rancangan Renja dibahas dalam forum Kabupaten.

Paragraf 3

Pelaksanaan Forum Kabupaten

Pasal 105

- (1) Bappeda mengkoordinasikan pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dalam forum Kabupaten.
- (2) Pembahasan rancangan Renja RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah berdasarkan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan;
 - b. Penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - c. penyelarasan program dan kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah; dan
 - d. penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah, sesuai dengan surat edaran Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2).

Pasal 106

- (1) Peserta forum Kabupaten terdiri dari wakil peserta musrenbang kecamatan dan perangkat daerah lainnya, serta pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Pimpinan atau anggota komisi DPRD yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, dapat diundang menjadi narasumber dalam pembahasan forum Kabupaten.
- (3) Forum Kabupaten dapat dilaksanakan dengan menggabungkan beberapa perangkat daerah sekaligus dalam satu forum dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan.
- (4) Penyelenggaraan forum Kabupaten dilaksanakan paling lama minggu terakhir bulan Februari.
- (5) Hasil kesepakatan pembahasan forum Kabupaten dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan hasil Forum Kabupaten, dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur yang menghadiri Forum Kabupaten.

Pasal 107

- (1) Berita acara kesepakatan hasil Forum Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) dijadikan bahan penyempurnaan rancangan Renja di masing-masing perangkat daerah.
- (2) Penyampaian rancangan Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu pertama bulan Maret.

Paragraf 4 Penetapan Renja Pasal 108

- (1) Kepala perangkat daerah menyempurnakan rancangan Renja dengan berpedoman pada RKPD yang telah ditetapkan.
- (2) Rancangan Renja yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala Bappeda untuk diverifikasi.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk :
 - a. memastikan rancangan Renja telah sesuai dengan RKPD; dan
 - b. program dan Kegiatan yang diusulkan sudah mengakomodir hasil Musrenbang RKPD minimal sebesar 30 % (persen) dari pagu belanja langsung.
- (4) Kepala Bappeda menyampaikan rancangan Renja yang telah sesuai dengan RKPD kepada Bupati untuk memperoleh pengesahan.

Pasal 109

- (1) Rancangan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua) minggu setelah RKPD ditetapkan.

BAB IX PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN Bagian Kesatu Umum Pasal 110

- (1) Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada asas relevansi, efisiensi, efektifitas, berkelanjutan, transparansi, akuntabilitas, disiplin serta partisipasi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dilakukan oleh Bappeda bersama-sama dengan perangkat daerah.

Bagian Kedua
Pengendalian
Pasal 111

- (1) Bupati melakukan pengendalian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengendalian terhadap:
 - a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Pasal 112

- (1) Pengendalian oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 ayat (1) dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala perangkat daerah untuk program dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian oleh Bappeda meliputi pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
- (3) Pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan oleh perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
- (4) Hasil pemantauan pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan bulanan untuk disampaikan kepada Bappeda.
- (5) Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana pembangunan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Evaluasi
Pasal 113

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi evaluasi terhadap:
 - a. Kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
 - c. Hasil rencana pembangunan daerah.

Pasal 114

- (1) Evaluasi oleh Bupati dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala perangkat daerah untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah periode sebelumnya.
- (2) Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
 - a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan program serta kegiatan pembangunan daerah; dan
 - b. menghimpun, menganalisa dan menyusun hasil evaluasi Kepala perangkat daerah dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah untuk periode berikutnya.
- (4) Bupati berkewajiban memberikan informasi mengenai hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah kepada masyarakat.

BAB IX
PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 115

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (3) Merugikan kepentingan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

Pasal 116

RPJPD dan RPJMD perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 117

Dalam hal pelaksanaan RPJPD dan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJPD dan RPJMD ditetapkan dengan peraturan Bupati.

Pasal 118

- (1) RKPD dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.
- (2) Perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau
 - c. keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

- (1) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 118 ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati tentang Perubahan RKPD kepada Gubernur bersamaan dengan penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun berkenaan untuk dievaluasi dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 120**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Oktober 2016

BUPATI PASAMAN BARAT,

ttd

SYAHIRAN

Diundangkan di Simpang Empat
pada tanggal 12 Oktober 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,**

ttd

MANUS HANDRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 21**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT : (17/2016)**

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2016**

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif di bidang perencanaan pembangunan daerah, diperlukan adanya tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Penerapan peraturan daerah yang berkaitan dengan perencanaan daerah merupakan alat untuk mencapai tujuan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat melalui perencanaan pembangunan daerah agar demokratisasi, transparansi, akuntabilitas dapat terwujud.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan di daerah dilakukan dengan pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top down) dan bawah-atas (bottom up). Penyusunan peraturan daerah tentang perencanaan pembangunan daerah bertujuan:

1. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antara Pemerintah Daerah, DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan daerah;
3. menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan di semua kecamatan; dan
5. memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.

Penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah mencakup proses perencanaan pada masing-masing lingkup pemerintahan (kabupaten/kecamatan) terdiri dari proses (1) penyusunan kebijakan, (2) penyusunan program, (3) Penyusunan alokasi pembiayaan, dan (4) monitoring serta evaluasi kinerja pelaksanaan kebijakan, rencana program, dan alokasi pembiayaan program. Tata cara penyusunan dokumen dan pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan daerah dilakukan oleh badan perencanaan di lingkup pemerintah daerah maupun unit organisasi publik, meliputi (1) lembaga daerah, dan (2) dinas/nondinas daerah.

Proses kegiatan penyelenggaraan perencanaan dilakukan baik pada masing-masing lingkup pemerintahan (kabupaten/kecamatan) maupun koordinasi antarlingkup pemerintahan melalui suatu proses dan mekanisme tertentu untuk mencapai tujuan pembangunan daerah. Proses penyelenggaraan perencanaan harus dapat memberikan arahan bagi peningkatan pengembangan sosial-ekonomi dan kemampuan masyarakat, oleh karena itu diperlukan adanya

sinkronisasi antara rencana program/kegiatan oleh organisasi publik dengan rencana kegiatan masyarakat dan pemangku kepentingan.

Proses penyelenggaraan perencanaan perlu diikuti oleh adanya mekanisme pemantauan kinerja kebijakan, rencana program, dan pembiayaan secara terpadu bagi penyempurnaan kebijakan perencanaan selanjutnya; dan mekanisme koordinasi perencanaan horizontal dan vertikal yang lebih difokuskan pada komunikasi dan dialog antarlembaga perencanaan dengan prinsip kebersamaan, kesetaraan, dan saling ketergantungan satu sama lain. Proses perencanaan dilaksanakan dengan memasukkan prinsip pemberdayaan, pemerataan, demokratis, desentralistik, transparansi, akuntabel, responsif, dan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur lembaga negara, lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

- a. Transparan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- b. Responsif yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
- c. Efisien yaitu pencapaian keluaran tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran maksimal.
- d. Efektif merupakan kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, dengan cara atau proses yang paling optimal.
- e. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Partisipatif merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

- g. Terukur adalah penetapan target kinerja yang akan dicapai dan cara-cara untuk mencapainya.
- h. Berkeadilan adalah prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.
- i. Berwawasan lingkungan yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan yang berkelanjutan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dengan cara mensesuaikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam yang menopangnya.

Ayat (2) Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

- a. Mengacu RPJPN dan RPJPD provinsi dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi.
- b. Berpedoman pada RTRW dilakukan melalui penyelarasan antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dengan arah dan kebijakan RTRW.
- c. Memperhatikan RPJPD dan RTRW kabupaten/kota lainnya dilakukan melalui penyelarasan antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan

struktur serta pola ruang kabupaten/kota lain sekitarnya.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

- a. Visi, misi dan program Bupati merupakan keadaan masa depan yang diharapkan dan berbagai upaya yang akan dilakukan melalui program-program pembangunan yang ditawarkan oleh Bupati terpilih.
- b. Arah kebijakan keuangan daerah merupakan pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- c. Strategi pembangunan daerah merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang dimiliki, untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja,

lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

- d. Kebijakan umum memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan yang disertai kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dan menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan Renstra.
- e. Program merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- f. Program lintas Perangkat Daerah merupakan program yang melibatkan lebih dari satu Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.
- g. Program kewilayahan merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan, dan keberlanjutan pembangunan antarwilayah/ antarkawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten.
- H. Rencana kerja dalam kerangka regulasi merupakan dasar hukum atau kebijakan yang dijadikan landasan perumusan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.
- i. Rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif merupakan tahapan dan jadwal pelaksanaan program, dengan dilengkapi jumlah pagu indikatif berdasarkan prakiraan maju dan sumber pendanaannya, untuk mencapai target dan sasaran yang ditetapkan.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57 Ayat (1) Visi, misi, tujuan, strategi dan kebijakan dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

- a. Visi merupakan keadaan yang ingin diwujudkan Perangkat Daerah pada akhir periode Renstra, sesuai dengan tugas

dan fungsi yang sejalan dengan pernyataan visi Bupati dan wakil Bupati dalam RPJMD.

- b. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai tugas dan fungsi, dalam rangka mewujudkan visi Perangkat Daerah.
- c. Tujuan merupakan sesuatu yang ingin dicapai dari setiap misi Perangkat Daerah, yang dirumuskan bersifat spesifik, realistis, dilengkapi dengan sasaran yang terukur dan dapat dicapai dalam periode yang direncanakan.
- d. Strategi merupakan langkah-langkah berisikan program-program indikatif, untuk mencapai tujuan dalam rangka melaksanakan misi untuk mewujudkan visi Perangkat Daerah.
- e. Kebijakan merupakan arah/tindakan yang harus dipedomani oleh Perangkat Daerah, dalam melaksanakan strategi untuk mencapai tujuan Renstra.
- g. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dirumuskan, untuk mencapai sasaran dan tujuan sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.
- f. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (*input*), untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.

Ayat (2)

Tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Ayat (1)

- a. Rancangan kerangka ekonomi daerah memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pembangunan daerah paling sedikit 2 (dua) tahun sebelumnya, dan perkiraan untuk tahun yang direncanakan.
- b. Program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang direncanakan.
- c. Rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif yang bersumber dari APBD memuat program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah, disertai perhitungan kebutuhan dana bersumber dari APBD untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.

Ayat (2)

Sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat yaitu kebijakan, program dan kegiatan pemerintah daerah yang didanai APBD dalam pencapaian sasarannya, melibatkan peran serta masyarakat baik dalam bentuk dana, material maupun sumber daya manusia dan teknologi.

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Cukup jelas

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

a. yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan. Program dan kegiatan meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan dan kegiatan alternatif atau baru, yaitu :

1. program dan kegiatan satu tahun sebelum tahun yang direncanakan yang tercantum dalam Renstra
2. program dan kegiatan Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah dan kewilayahan yang berdasarkan analisis perlu dilakukan pergeseran pelaksanaannya atas pertimbangan mempunyai dampak mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah
3. program dan kegiatan yang tidak tercantum pada Renstra dengan kriteria tidak bisa ditunda karena dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah maupun masyarakat, dalam rangka mempercepat capaian target sasaran Renstra, adanya kebijakan pemerintah yang menjadi prioritas nasional yang mendukung percepatan pembangunan daerah

dan dilakukan jika kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya belum memberikan keluaran dan hasil yang sesuai dengan sasaran Renstra

- b. Lokasi kegiatan merupakan lokasi atau tempat dari setiap kegiatan yang akan dilaksanakan seperti nama nagari, kecamatan.
- c. Indikator kinerja sebagaimana terdiri dari:
 - 1. indikator kinerja program yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif hasil yang akan dicapai dari program; dan
 - 2. indikator kinerja kegiatan yang memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang akan dicapai dari kegiatan.
- d. Kelompok sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf d, memuat penjelasan terhadap karakteristik kelompok sasaran yang memperoleh manfaat langsung dari hasil kegiatan, seperti kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi, profesi, gender dan yang kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
- e. Prakiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf e, memuat kebutuhan dana untuk tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan, guna memastikan kesinambungan kebijakan

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

Pasal 105

Cukup jelas

Pasal 106

Cukup jelas

Pasal 107

Cukup jelas

Pasal 108

Cukup jelas

Pasal 109

Cukup jelas

Pasal 110

Cukup jelas

Pasal 111

Cukup jelas

Pasal 112

Cukup jelas

Pasal 113

Cukup jelas

Pasal 114

Cukup jelas

Pasal 115

Cukup jelas

Pasal 116

Cukup jelas

Pasal 117

Cukup jelas

Pasal 118

Cukup jelas

Pasal 119

Cukup jelas

Pasal 120

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
NOMOR 21**